



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS KESEHATAN

Jalan Mayor Jendral Sungkono No 46 Telp. 031 8941051, 8966736

Fax. 031 8947911 E-mail dinkes@sidoarjokab.go.id

S I D O A R J O

Kode Pos 61219

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN KESATU
NOMOR : 551.4.1/015/SIPTTK/V/438.5.2/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :889/MENKES/PER/V/2011
Jungto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan
Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan
abupaten Sidoarjo memberikan izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian KeSATU :

Nama	: PUTRI RIZKI CAHYA FATIMAH, A.Md.Farm.
Tempat / Tgl. Lahir	: SIDOARJO, 21 Mei 1999
Alamat Rumah	: DSN. BANTENGAN RT 014 RW 005 BARENGKRAJAN KRIAN SIDOARJO
Alamat Domisili	: DSN. BANTENGAN RT/RW 014/005 BARENGKRAJAN KRIAN SIDOARJO
No. STR	: 19990521/STRTTK_35/2020/201570
Masa Berlaku STR	: 21 Mei 2025
Tempat Praktik	: 1. APOTEK KRIAN KOTA
Alamat Tempat Praktik	: JL. SETIA BUDI NO. 35 KRIAN
Masa berlaku SIPTTK sampai	: 21 Mei 2025
Jabatan	: TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (TTK)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undang.
2. SIPTTK ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTTK.



Dikeluarkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 15 Januari 2021

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIDOARJO**

drg. SYAF SATRIAWARMAN, Sp.Pro.
Pemula Utama Muda
NIP. 19630718 199103 1 004

Tembusan :

1. Direktur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
4. Organisasi Profesi.

